

**LAPORAN KINERJA  
KECAMATAN SIMPANGKATIS  
KABUPATEN BANGKA TENGAH  
TAHUN 2024**



**KECAMATAN SIMPANGKATIS  
KABUPATEN BANGKA TENGAH  
TAHUN 2024**

## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Kecamatan Simpangkatis merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis Tahun 2024. Laporan Kinerja ini merupakan tahun ke-3 pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Simpangkatis Tahun 2024. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Rivi u atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Kecamatan Simpangkatis Tahun 2021-2026.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Kecamatan Simpangkatis. Kinerja Kecamatan Simpangkatis diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Simpangkatis Tahun 2024.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun, beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target. Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Kecamatan Simpangkatis Tahun 2024 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Kecamatan Simpangkatis pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Kecamatan Simpangkatis secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Simpangkatis, Januari 2025  
**CAMAT SIMPANGKATIS,**  
  
**ANIMAD BAYANI, S.Pd.I**  
Pembina/IVa  
**NIP. 198405082011011003**

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kecamatan Simpangkatis Tahun Anggaran 2024 menyajikan capaian kinerja atas Perjanjian Kinerja Camat Simpangkatis tahun Anggaran 2024. Kecamatan Simpangkatis pada tahun 2024 memiliki 2 (dua) tujuan, 2 (dua) sasaran strategis dengan 2 (dua) indikator kinerja, dan 2 (dua) target kinerja yang harus dicapai.

Dari hasil pengukuran realisasi terhadap 2 (dua) target tersebut, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1. Target dengan capaian realiasi di atas 100% sebanyak 1 target;
- 2. Target dengan capaian realiasi tepat 100% sebanyak 0 target;
- 3. Target dengan capaian realiasi di bawah 100% sebanyak 1 target: dan
- 4. Target yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 0 target.

Rincian realisasi masing-masing target indikator kinerja pada masing- masing Sasaran Strategis yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Kecamatan Simpangkatis tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Terwujudnya Pelayanan yang Prima	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik	88	89,47	102%	
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai Sakip	BB (74,50)	BB (74,04)	99%	

Kinerja keuangan Kecamatan Simpangkatis menunjukkan realisasi sebesar Rp 3.283.541.017,- atau 96 % dari total pagu anggaran sebesar Rp 3.416.700,00 Capaian kinerja Kecamatan Simpangkatis diharapkan dapat terus meningkat dari tahun ke tahun. Untuk itu, diperlukan upaya bersama untuk dapat mewujudkan harapan tersebut.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... i

DAFTAR ISI ..... ii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

    A. Latar Belakang ..... 1

    B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja ..... 1

    C. Isu Strategis Perangkat Daerah ..... 12

    D. Landasan Hukum ..... 13

    E. Sistematika ..... 15

BAB II PERENCANAAN KINERJA ..... 16

    A. Rencana Strategis..... 16

    B. Rencana Kinerja Tahun 2024 ..... 19

    C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 ..... 20

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ..... 23

    A. Capaian Kinerja Organisasi..... 23

    B. Realisasi Anggaran ..... 37

    C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya ..... 37

BAB IV PENUTUP..... 40

LAMPIRAN ..... xx

SK TIM SAKIP PERANGKAT DAERAH ..... xx

MATRIKS RENSTRA ..... xx

SK PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA ..... xx

PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH ..... xx

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Simpangkatis selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan perangkat daerah, capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Simpangkatis Kabupaten Bangka Tengah diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Penyusunan LKJIP Kecamatan Simpangkatis Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah.

### **B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja**

Berdasarkan Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 74 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah mempunyai tugas :

Kecamatan Simpangkatis Kabupaten Bangka Tengah merupakan unsur perangkat daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah dan mempunyai tugas melaksanakan otonomi daerah di wilayah Kecamatan Simpangkatis yang terdiri dari 10 (sepuluh) desa membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan Pemerintahan yang terinci dalam tugas dan fungsi Kecamatan Simpangkatis Kabupaten Bangka Tengah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan Simpangkatis dijelaskan bahwa Kecamatan Simpangkatis Kabupaten Bangka Tengah mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah, pembinaan atas penyelenggaraan dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

Untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan tugas lain yang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan, Kecamatan Simpangkatis mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakkan peraturan Daerah dan peraturan Bupati;
- e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di Kecamatan;
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- h. Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang dilaksanakan oleh unit kerja perangkat Daerah yang ada di Kecamatan dan;
- i. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 98 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata kerja Kecamatan dan Kelurahan, Penjabaran Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah.

1. Susunan organisasi Kecamatan, sebagai berikut :

- a. Camat, terdiri atas
  - i. Sekretariat, membawahkan :
    - a) Subbagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan.
    - b) Subbagian Perencanaan.
  - ii. Seksi Tata Pemerintahan.
  - iii. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial.
  - iv. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
  - v. Seksi Pembangunan.
- b. Kelompok Jabatan Fungsional

2. Camat

Camat mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan, membantu Bupati dalam memimpin, menyelenggarakan, mengatur, membina, mengendalikan, mengoordinasikan, memantau mengevaluasi, dan mempertanggungjawabkan seluruh kebijakan, program dan kegiatan kecamatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai penyelenggara tugas umum pemerintahan dan tugas lainnya. Camat mempunyai fungsi yang meliputi :

1. Pelaksana Kebijakan Daerah di Kecamatan.
2. Perumusan kebijakan teknis di Kecamatan, yang meliputi :
  1. Perencanaan dan penyusunan program dan kegiatan kecamatan.
  2. Penyusunan rencana kebijakan Daerah di Kecamatan.
3. Pembantuan penyelenggaraan tugas Bupati.
4. Pemenuhan undangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai mitra penyelenggara Pemerintahan.
5. Perencanaan strategis pada Kecamatan.
6. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di kecamatan.
7. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, terdiri atas :
  1. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, yang meliputi :
    - a) Pemberian dorongan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;

- b) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik Pemerintah/Pemerintah Daerah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam wilayah kerja Kecamatan;
  - c) Pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan abik yang dilakukan oleh unit kerja pemerinath/pemerintah Daerah maupun swasta;
  - d) Pelaksanaan tugas-tugas lain di bidanag pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - e) Pelaporan tugas pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.
2. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, yang meliputi :
- a) Pelaksanaan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
  - b) Pelaksanaan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah Kecamatan;
  - c) Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban kepada Bupati.
3. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan Daerah dan peraturan Bupati, yang meliputi :
- a) Pelaksanaan koordiansi dengan perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan;
  - b) Pelaksanaan koordiansi dengan perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - c) Pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada Bupati.
4. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, yang meliputi :
- a) Pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum;
  - b) Pelaksanaan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum;
  - c) Pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati.
5. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat Daerah Kecamatan, yang meliputi :
- a) Pelaksanaan koordinasi dengan perangkat Daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
  - b) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan perangkat Daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
  - c) Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
  - d) Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati.
6. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa/atau kelurahan, yang meliputi :
- a) Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
  - b) Pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa/atau kelurahan;
  - c) Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Desa dan/atau lurah;
  - d) Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Desa dan/atau kelurahan;
  - e) Pelaksanaan, evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa/atau kelurahan di tingkat kecamatan;

- f) Pelaporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa/atau kelurahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati.
- 7. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan, yang meliputi :
  - a) Pelaksanaan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
  - b) Pelaksanaan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
  - c) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
  - d) Pelaksanaan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
  - e) Pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Bupati.
- 8. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan :
  - a) Pembinaan pegawai yang ada di lingkungan kecamatan;
  - b) Penyampaian laporan tentang kegiatan kecamatan secara berkala dan tepat waktu kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
  - c) Pemberian saran dan pertimbangan kepada Bupati tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
  - d) Penilaian prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
  - e) Pembinaan pegawai/staf yang ada dibawahnya;
  - f) Pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat tercapai sesuai dengan program dan kegiatan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
  - g) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan lingkup tugasnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Selain Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, Camat mendapat pelimpahan sebagian kewenangan Bupati untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.

### 3. Sekretariat Kecamatan

Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang sekretaris Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas membantu camat memimpin, menyelenggarakan, mengatur, membina, mengendalikan, mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pada lingkup Sekretariat serta mengoordinasikan seksi-seksi sesuai dengan lingkupnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas yang ditetapkan oleh Camat
- b. Pengoordinasian subbagian yang berada dibawahnya.
- c. Pengoordinasian, pengendalian dan pembinaan administrasi umum atas pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan.
- d. Pengoordinasian penyusunan rancana anggaran, program dan kegiatan Kecamatan, yang meliputi :
  - 1. Rencana Kerja Anggaran (RKA).
  - 2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA).
- e. Pengoordinasian dan penyampaian penyusunan laporan kecamatan, yang meliputi :
  - 1. Laporan realisasi fisik dan keuangan.
  - 2. Rencana Strategis (Renstra).
  - 3. Rencana Kerja Perangkat Daerah.
  - 4. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).
  - 5. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).
  - 6. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati.



7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).
  8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
  9. Laporan penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bila ada.
  10. Laporan lain bila diminta oleh instansi terkait.
- f. Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh pengawas fungsional.
  - g. Pengelolaan urusan kepegawaian, urusan keuangan perlengkapan, rumah tangga, surat menyurat protokol, hubungan masyarakat dan pembuatan laporan, dan pengelolaan administrasi umum lainnya.
  - h. Penyusunan rencana sekretariat berdasarkan rencana kerja kecamatan.
  - i. Pengelolaan dokumentasi kearsipan.
  - j. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas program dan kegiatan kepada atasan.
  - k. Pengoordinasian tugas staf yang ada di bawah pengawasan sekretariat Kecamatan.
  - l. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Camat tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
  - m. Penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier.
  - n. Pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat tercapai sesuai dengan program dan kegiatan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
  - o. Pembinaan pegawai/staf yang ada dibawahannya.
  - p. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
  - q. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan susunan organisasi Kecamatan, Sekretariat membawahkan :

- a. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan;
  - b. Subbagian Perencanaan.
- A. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan
- Subbagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan dipimpin oleh seorang kepala subbagian yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Sekretaris Kecamatan.
- a) Subbagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan mempunyai tugas yaitu :  
Membantu Sekretaris Kecamatan dalam memimpin, menyelenggarakan, mengatur, membina, mengendalikan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pada Subbagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan sesuai dengan lingkupnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.
  - b) Subbagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan mempunyai Fungsi yaitu :
    1. Penyusunan rencana Subbagian Umum Kepegawaian dan Keuangan sesuai dengan rencana kerja Kecamatan.
    2. Pelayanan urusan umum, meliputi :
      - 1) Perlengkapan, rumah tangga, surat menyurat, protokol, hubungan masyarakat dan pengelolaan administrasi umum lainnya;
      - 2) Penyusunan kebutuhan rencana anggaran Subbagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan;
      - 3) Pengiriman, pencatatan dan penyerahan surat, penomoran dan pengendalian, penelitian kebenaran terhadap isi surat, tujuan surat dan kelengkapan lampiran surat;
      - 4) Penyelesaian surat-surat Kecamatan meliputi pendistribusian sesuai disposisi pimpinan, pengetikan, penyelesaian dengan komputer, penataan dan penyimpanan serta penyusunan arsip;
      - 5) Penyediaan alat tulis kantor, penggunaan stempel, operator telepon

dan faksimile, perpustakaan, pramutamu dan pengemudi kendaraan operasional Kecamatan;

- 6) Penyelenggaraan administrasi barang inventarisasi Dinas mulai dari rencana kebutuhan, penggunaan dan perawatan serta inventaris ruangan sampai penghapusan inventarisasi;
  - 7) Penyelenggaraan urusan rumah tangga kecamatan meliputi kebersihan dan perawatan kantor, pengaturan rapat dinas dan tata usaha pimpinan, pengaturan penggunaan/penanggung jawab rumah dinas termasuk perpanjangan STNK;
  - 8) Pengelolaan administrasi perlengkapan dan urusan rumah tangga;
  - 9) Penyelenggaraan kegiatan keprotokolan, hubungan masyarakat, serta pembuatan dan penyampaian laporan kegiatan berkala seluruh seksi di lingkungan kecamatan kepada Camat;
  - 10) Penyiapan bahan dan menyusun penataan organisasi dan tata laksana;
  - 11) Pemberian pelayanan administrasi kepada seluruh seksi di lingkungan kecamatan.
- c) Pelaksanaan dan pelayanan urusan kepegawaian yang meliputi :
1. Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan memelihara data kepegawaian;
  2. Pengusulan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil;
  3. Pengusulan kenaikan gaji berkala Pegawai Negeri Sipil;
  4. Pengusulan cuti Pegawai Negeri Sipil maupun non Pegawai Negeri Sipil
  5. Pengusulan pemberian penghargaan;
  6. Pengusulan Pegawai Negeri Sipil maupun non Pegawai Negeri Sipil berprestasi;
  7. Pengusulan batas usia pensiun;
  8. Pengusulan peninjauan masa kerja;
  9. Pelaksanaan penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil maupun non Pegawai Negeri Sipil;
  10. Penganalisisan kebutuhan jumlah Pegawai Negeri Sipil maupun non Pegawai Negeri Sipil;
  11. Pengusulan penambahan/pengurangan jumlah tenaga Pegawai Negeri Sipil maupun non Pegawai Negeri Sipil;
  12. Penganalisis/pengkajian bidang kepegawaian;
  13. Fasilitasi pengisian angka kredit bagi tenaga fungsional tertentu;
  14. Fasilitasi dan penyiapan bahan dalam rangka pengisian DP3 atau sasaran kinerja pegawai (SKP);
  15. Penyelenggaraan daftar kehadiran pegawai.
- d) Pelaksanaan dan pelayanan urusan keuangan yang meliputi :
1. Penyusunan rencana keuangan sesuai dengan rencana kerja kecamatan;
  2. Penyusunan rencana keuangan sesuai dengan rencana kerja kecamatan;
  3. Pembuatan program kerja keuangan;
  4. Pelaksanaan urusan-urusan administrasi keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  5. Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan rencana kegiatan anggaran (RKA);
  6. Pelaksanaan pembukuan keuangan anggaran secara sistematis sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  7. Pengoordinasian pelaksanaan tugas-tugas perbendaharaan rutin/gaji;
  8. Penyusunan daftar gaji dan tunjangan serta melaksanakan pembayaran;
  9. Penyiapan bahan penyusunan rencana penerimaan dan anggaran belanja dinas;
  10. Pemfasilitasian administrasi keuangan dan perbendaharaan;
  11. Penyelenggaraan pembukuan, perhitungan dan verifikasi anggaran;
  12. Pengurusan keuangan perjalanan dinas pegawai, datasering, biaya pindah, biaya operasional dan penyelesaiannya;
  13. Penyusunan daftar gaji dan tunjangan serta pelaksanaan pembayarannya;
  14. Pemfasilitasian penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
  15. Penataan dokumen keuangan dan penyusunan laporan realisasi anggaran;

16. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas program dan kegiatan kepada atasan;
  17. Pengoordinasian tugas staf yang ada di bawah pengawasan keuangan;
  18. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas program dan kegiatan kepada atasan;
  19. Pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretaris kecamatan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
- e) Pelaporan hasil pelaksanaan tugas program dan kegiatan kepada atasan.
  - f) Pengoordinasian tugas staf yang ada di bawah pengawasan subbagian umum, kepegawaian, dan keuangan.
  - g) Pemberian saran dan pertimbangan kepada Sekretaris Kecamatan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
  - h) Penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier.
  - i) Pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat tercapai sesuai dengan program dan kegiatan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
  - j) Pembinaan pegawai/staf yang ada di bawahnya.
  - k) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
  - l) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

#### B. Subbagian Perencanaan

Subbagian Perencanaan dipimpin oleh seorang kepala subbagian yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Sekretaris Kecamatan.

- a. Subbagian Perencanaan mempunyai tugas yaitu :
  1. Membantu Sekretaris Kecamatan dalam memimpin, menyelenggarakan, mengatur, membina, mengendalikan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pada Subbagian Perencanaan sesuai dengan lingkupnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Subbagian Perencanaan mempunyai fungsi yaitu :
  1. Penyusunan rencana Subbagian Perencanaan sesuai dengan rencana kerja kecamatan.
  2. Penghimpunan, pengelolaan dan penyajian data dan bahan dalam rangka perencanaan program, kegiatan dan anggaran kecamatan.
  3. Perencanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan pada Subbagian Perencanaan.
  4. Pelaksanaan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan kecamatan
  5. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan kecamatan.
  6. Pelaksanaan penyusunan rencana kebijakan umum anggaran dan rencana plafon anggaran sementara kecamatan.
  7. Pelaksanaan perumusan dan penyusunan, yang meliputi :
    - 1) Indikator kerja;
    - 2) Penyusunan laporan kinerja tahunan;
    - 3) Laporan kinerja lima tahunan;
    - 4) Laporan penyelenggaraan dinas tahunan;
    - 5) Laporan hasil monitoring dan evaluasi (monev) kegiatan;
    - 6) Laporan analisa ketercapaian pembangunan fisik tahunan;
    - 7) Laporan analisa ketercapaian kegiatan nonfisik tahunan.
  8. Penghimpunan, pengelolaan, dan penyajian data dan bahan dalam rangka perencanaan program, kegiatan dan anggaran dinas.
  9. Penyusunan laporan kecamatan yang meliputi :
    - 1) Laporan realisasi fisik dan keuangan;
    - 2) Rencana Strategis (Renstra);
    - 3) Rencana kerja perangkat daerah;

- 4) Laporan kinerja instansi pemerintahan (LKIP);
- 5) Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD);
- 6) Laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati;
- 7) Rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD);
- 8) Rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD);
- 9) Laporan penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bila ada;
- 10) Laporan lain bila diminta oleh instansi terkait.
10. Penyusunan rencana kegiatan Kecamatan berkoordinasi dengan bidang lain pada kecamatan, yang meliputi :
  - 1) Rencana Kerja Anggaran (RKA);
  - 2) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA/Dokumen pelaksanaan perubahan anggaran (DPPA).
11. Penghimpunan bahan dan data berkenaan dengan tugasnya.
12. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan daftar usulan pelaksanaan anggaran.
13. Pengevaluasian semua pelaksanaan program kegiatan.
14. Pelaksanaan analisis, interpretasi laporan pengawasan fungsional untuk penyelesaian tindak lanjut kegiatan rutin dan pembangunan.
15. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas program dan kegiatan kepada atasan.
16. Pengoordinasian tugas staf yang ada di bawah pengawasan subbagian perencanaan.
17. Pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretaris kecamatan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
18. Penilaian hasil kerja bawahan untuk pengembangan karier.
19. Pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat tercapai sesuai dengan program dan kegiatan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
20. Pembinaan pegawai/staf yang ada di bawahnya.
21. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
22. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

#### 4. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh seorang kepala seksi yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Camat

- a. Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam memimpin, menyelenggarakan, mengatur, membina, mengendalikan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Tata Pemerintahan sesuai dengan lingkupnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Seksi Tata pemerintahan mempunyai Fungsi :
  1. Perencanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan Seksi Tata pemerintahan sesuai dengan rencana kerja kecamatan;
  2. Pengoordinasian penyusunan rencana Seksi Tata pemerintahan sesuai dengan rencana kerja kecamatan;
  3. Pelaksanaan penetapan kebijakan Seksi Tata pemerintahan;
  4. Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Seksi Tata pemerintahan;
  5. Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Seksi Tata pemerintahan;
  6. Pelaksanaan dalam pembantuan tugas Camat dalam menyiapkan bahan rumusn kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Tata pemerintahan;
  7. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang Tata pemerintahan;

8. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang Tata Pemerintahan;
9. Penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan di bidang Tata Pemerintahan;
10. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas program dan kegiatan kepada atasan;
11. Pengoordinasian tugas staf yang ada di bawah pengawasan Seksi Tata Pemerintahan;
12. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Camat tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
13. Penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
14. Pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat tercapai sesuai dengan program dan kegiatan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
15. Pembinaan pegawai/staf yang ada di bawahnya;
16. Pemantuan, evaluasi dan pelaporan;
17. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Camat.

- a. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas membantu Camat dalam memimpin, menyelenggarakan, mengatur, membina, mengendalikan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial sesuai dengan lingkupnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial mempunyai Fungsi :
  1. Perencanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial sesuai dengan rencana kerja kecamatan;
  2. Pengoordinasian penyusunan rencana Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial sesuai dengan rencana kerja kecamatan;
  3. Pelaksanaan penetapan kebijakan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial;
  4. Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial;
  5. Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial;
  6. Pelaksanaan dalam pembantuan tugas Camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial;
  7. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial;
  8. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial;
  9. Penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial;
  10. Pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial;
  11. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas program dan kegiatan kepada atasan;
  12. Pengoordinasian tugas staf yang ada di bawah pengawasan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial;
  13. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Camat tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
  14. Penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;

15. Pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat tercapai sesuai dengan program dan kegiatan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
16. Pembinaan pegawai/staf yang ada di bawahnya;
17. Pemantuan, evaluasi dan pelaporan;
18. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

#### 6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Camat.

- a. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas membantu Camat dalam memimpin, menyelenggarakan, mengatur, membina, mengendalikan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan lingkupnya berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- b. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai Fungsi :
  1. Perencanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan rencana kerja kecamatan;
  2. Pengoordinasian penyusunan rencana Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan rencana kerja kecamatan;
  3. Pelaksanaan penetapan kebijakan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
  4. Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
  5. Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
  6. Pelaksanaan dalam pembantuan tugas Camat dalam menyiapkan bahan rumusn kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
  7. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
  8. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum;
  9. Penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum;
  10. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
  11. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas program dan kegiatan kepada atasan;
  12. Pengoordinasian tugas staf yang ada di bawah pengawasan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
  13. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Camat tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
  14. Penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
  15. Pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat tercapai sesuai dengan program dan kegiatan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
  16. Pembinaan pegawai/staf yang ada di bawahnya;
  17. Pemantuan, evaluasi dan pelaporan;
  18. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.


#### 7. Seksi Pembangunan

Seksi Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Camat.

- a. Seksi Pembangunan mempunyai tugas membantu Camat dalam memimpin, menyelenggarakan, mengatur, membina, mengendalikan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Pembangunan sesuai dengan lingkupnya berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- b. Seksi Pembangunan mempunyai Fungsi :
  - 1. Perencanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan Seksi Pembangunan sesuai dengan rencana kerja kecamatan;
  - 2. Pengoordinasian penyusunan rencana Seksi Pembangunan sesuai dengan rencana kerja kecamatan;
  - 3. Pelaksanaan penetapan kebijakan Seksi Pembangunan;
  - 4. Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Seksi Pembangunan;
  - 5. Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Seksi Pembangunan;
  - 6. Pelaksanaan dalam pembantuan tugas Camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Seksi Pembangunan;
  - 7. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang Seksi Pembangunan;
  - 8. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang Pembangunan;
  - 9. Penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan di bidang Pembangunan;
  - 10. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Pembangunan;
  - 11. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas program dan kegiatan kepada atasan;
  - 12. Pengoordinasian tugas staf yang ada di bawah pengawasan Seksi Pembangunan;
  - 13. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Camat tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
  - 14. Penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
  - 15. Pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat tercapai sesuai dengan program dan kegiatan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
  - 16. Pembinaan pegawai/staf yang ada di bawahnya;
  - 17. Pemantuan, evaluasi dan pelaporan;
  - 18. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi dan tatakerja yaitu Kepala/Camat sebagai pimpinan, yang dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Seksi/Sub Bidang. Berikut bagan struktur organisasi Dinas/Badan/Kecamatan/ Sekretariat Kabupaten Bangka Tengah.

Gambar 1.1.  
Struktur Organisasi



C. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu Strategis Perangkat Adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah.

Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang pada Renstra Kecamatan Simpangkatis periode 2021-2026 sebagai berikut :

1. Belum optimalnya fungsi Koordinasi urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
2. Masih banyaknya masyarakat dengan tingkat ekonomi lemah;
3. Kurangnya fasilitasi dan partisipasi masyarakat untuk saling menjaga ketentraman dan keamanan lingkungan;
4. Banyaknya pendatang yang masuk ke wilayah kecamatan tanpa dokumen administrasi kependudukan yang baik;
5. Masih rendahnya pemahaman Perangkat Desa terhadap pedoman verifikasi dokumen



- pertanggung jawaban APBDes;
6. Rendahnya Kualitas SDM Perangkat Desa;
  7. Kurangnya pemahaman terhadap tatacara dan pentingnya penegasan serta administrasi batas desa yang baik;
  8. Kurangnya pemahaman perangkat desa terhadap administrasi desa;
  9. Kurangnya Sosialisasi SOP PATEN bagi masyarakat;
  10. Kurangnya partisipasi masarakat dlm memberikan saran & masukan untuk pengembangan PATEN;
  11. Kurang tersedianya sarana dan prasarana dalam pengelolaan persampahan;
  12. Kurang kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan;
  13. Kurangnya koordinasi dan sinkronisasi antara Kecamatan dengan OPD Terkait;
  14. Usulan yang di ajukan masyarakat selalu tertunda;
  15. Keterlambatan Desa dalam mengidentifikasi kebutuhan berdasarkan ranwal.

Perumusan Isu strategis pada tahun 2024 mengacu pada Renstra Kecamatan Simpangkatis periode 2021-2026, Arahan Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya. Isu Strategis yang ditangani pada tahun 2024 sebagai berikut :

1. Masih adanya pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan Simpangkatis, adapun penanganannya saat ini melaksanakan operasi pengamanan bekerja sama dengan Polsek, dan PolPP Kecamatan Simpangkatis;
2. Belum optimalnya pengelolaan administrasi desa, adapun penanganan sementara pada pengelolaan administrasi APBDes disamakan;
3. Rendahnya usulan masyarakat Desa di Kecamatan yang terakomodir pada APBD, adapun penanganan saat ini usulan masyarakat Desa dialihkan ke dana desa/APBDes;
4. Kurangnya pemahaman terhadap tatacara dan pentingnya penegasan serta administrasi batas desa yang baik Adapun penanganannya sosialisasi dan verifikasi lapangan tentang batas desa dan capaian penegasan batas desa sudah 100%.

#### **D. Landasan Hukum**

Laporan Kinerja Kecamatan Simpangkatis ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 17 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022; (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 303 Tahun 2021) Nomor Register (17.74/2021) Tertanggal 29 Desember 2021;
4. Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 151 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 1126 Tahun 2021) Tanggal 29 Desember 2021;

5. Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 169 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
8. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
9. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Repoblik Indonesia Nomor 4548);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang RPJP 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Nomor 48 Tahun 2011 Kabupaten Bangka Tengah Tentang RTRW 2011-2031;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang RPJMD 2016-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016 Nomor 239);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016 Nomor 240);
17. Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016 Nomor 593);
18. Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2017 Nomor 626);
19. Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2024 Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2017 Nomor 628);
20. Keputusan Bupati Bangka Tengah Nomor : 188.45/216/BAPPELITBANGDA/2016 tentang Rencana Strategis Tahun 2016 sampai 2024.

**E. Sistematika**

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Kecamatan Simpangkatis Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 adalah :

<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b> Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.
<b>BAB II</b>	<b>PERENCANAAN KINERJA</b> Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reuiu
<b>BAB III</b>	<b>AKUNTABILITAS KINERJA</b> Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b>

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Kecamatan Simpangkatis Kabupaten Bangka Tengah adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Kecamatan Simpangkatis Kabupaten Bangka Tengah. Rencana Strategis Kecamatan Simpangkatis Kabupaten Bangka Tengah yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 ( lima ) tahun yaitu dari tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 - 2026. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Kepala Daerah terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Kecamatan Simpangkatis Kabupaten Bangka Tengah dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Kecamatan Simpangkatis Kabupaten Bangka Tengah tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026.

Penyusunan Renstra Kecamatan Simpangkatis Kabupaten Bangka Tengah telah melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024-2024 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum Perangkat Daerah, sehingga Renstra Kecamatan Simpangkatis Kabupaten Bangka Tengah merupakan hasil kesepakatan bersama antara Kecamatan Simpangkatis Kabupaten Bangka Tengah dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Kecamatan Simpangkatis Kabupaten Bangka Tengah tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Simpangkatis Kabupaten Bangka Tengah yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Kecamatan Simpangkatis Kabupaten Bangka Tengah dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

##### 1. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kabupaten Bangka Tengah dengan potensi, keragaman dan kompleksitas , Visi Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah Tahun Mewujudkan Kabupaten Bangka Tengah yang Semakin Unggul.

##### 2. Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang unggul dan berkualitas berlandaskan iman dan taqwa.

Keunggulan daerah dapat dilihat dari sumber daya manusianya yang berkualitas dan berdaya saing, yaitu dengan membangun sumber daya manusia yang sehat jasmani dan rohani yang memiliki tingkat pendidikan dan kompetensi yang tinggi, memiliki akhlak mulia, dan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur agama dan budaya. Peningkatan kualitas SDM terutama diupayakan melalui : 1) pendidikan yang berkualitas, berakarakter, bermoral dan berakhlak mulia, 2) layanan kesehatan yang terjangkau, merata dan berkualitas.

2. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan yang Unggul dan Berkelanjutan melalui Penguasaan dan Pengembangan IPTEK.

Keunggulan daerah dapat dilihat dari ekonomi masyarakatnya yang mampu berkembang, dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang dimiliki secara maksimal dan berkelanjutan serta menumbuhkembangkan perekonomian yang berbasis sumber daya lokal, optimalisasi pemberdayaan masyarakat, serta pengembangan inovasi, ilmu pengetahuan dan teknologi maka akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah yang berdaya saing dan berorientasi pada keunggulan kompetitif dan komparatif dengan berbasis pada potensi lokal serta untuk mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan membuka peluang investasi bagi pihak swasta baik dalam maupun luar negeri

3. Meningkatkan sarana dan prasarana publik yang unggul dan merata.

Mewujudkan pemerataan pembangunan yang unggul dan merata adalah mewujudkan pembangunan wilayah yang berkeadilan dan bersifat holistik (menyeluruh). Tujuan pemerataan pembangunan yang berkeadilan adalah mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh, menanggulangi kemiskinan dan pengangguran, menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana publik. Tujuan pembangunan yang bersifat holistik adalah mewujudkan infrastruktur dan utilitas daerah yang terpadu dan efisien dengan melakukan upaya integrasi pembangunan dan infrastruktur (jalan, jembatan, drainase, jaringan irigasi dan sungai), serta memantapkan sarana dan prasarana lingkungan, pemukiman dan sarana prasarana publik lainnya.

4. Mewujudkan lingkungan yang unggul serta berkelanjutan.

Mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup yang unggul serta berkelanjutan dengan menjaga keseimbangan antara pemanfaatan, keberlanjutan, keberadaan dan RPJMD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026 Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah 417 kegunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung dan daya tampung lingkungan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan pemukiman, kegiatan sosial ekonomi dan upaya konservasi guna mempertahankan keanekaragaman hayati, meningkatkan pemanfaatan ekonomi sumber daya alam dan lingkungan yang berkesinambungan, memperbaiki pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk mendukung kualitas kehidupan dan dapat mengurangi intensitas dan cakupan bencana, serta tetap menjaga keseimbangan antara eksploitasi sumber daya alam dengan keberlangsungan pembangunan agar dapat dirasakan oleh generasi yang akan datang.

5. Meningkatkan pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang unggul.

Meningkatkan pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang unggul adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan baik (good governance) dengan mempercepat implementasi pelaksanaan reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi yang diharapkan kedepan adalah pada tiga dimensi utama yaitu pelayanan publik yang semakin dinamis, efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, serta manajemen sumber daya manusia aparatur yang semakin baik. Pelayanan publik yang dinamis diwujudkan dengan keterbukaan informasi publik, transparansi dan inovatif. Pelayanan publik yang didukung

oleh pemanfaatan teknologi informasi (e-government) yang terintegrasi yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Adanya partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta pemerintahan yang responsif dengan cepat dan tepat, baik dalam bentuk kebijakan maupun kegiatan, dalam menghadapi aduan dan persoalan riil masyarakat, efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan tergambarkan dalam proses perencanaan, penganggaran, serta evaluasi pembangunan yang akuntabel. Manajemen pembangunan kedepan tidak hanya fokus pada kerja tetapi kinerja, dan berorientasi pada hasil (outcome).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026, telah menetapkan arah dan strategi pembangunan yang terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Simpangkatis Kabupaten Bangka Tengah yang difokuskan pada Prioritas Pelayanan Publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang unggul yaitu pada misi 5 (lima).

Selain itu, Tugas Kecamatan Simpangkatis terkait dan menjadi pendukung dalam tercapai Visi dan Misi Bupati Bangka Tengah Periode 2021-2026. Pelaksanaan Prioritas Pelayanan Publik dan Pembinaan terhadap aparatur Desa di Wilayah Kecamatan Simpangkatis.

Perumusan tujuan dan sasaran Kecamatan Simpangkatis mengacu pada Misi ke-5, yaitu : Meningkatkan pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang unggul

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 sebanyak 5 tujuan dan 5 sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Kecamatan Simpangkatis Kabupaten Bangka Tengah sebagai berikut :

Tabel 2.1  
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja Kecamatan Simpangkatis Kabupaten Bangka Tengah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2021	2022	2024	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Terwujudnya Pelayanan yang Prima	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik	85 Nilai	86 nilai	87 nilai	88 nilai	89 nilai
		Meningkatnya Kuantitas Capaian Kinerja Kecamatan Dalam Hal Urusan Pelimpahan Kewenangan	Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan urusan pemerintahan dari Bupati kepada camat	62%	67%	71%	76%	81%

Sumber : Renstra Kecamatan periode 2021-2026

4. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Simpangkatis Kabupaten Bangka Tengah tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2  
Indikator Kinerja Utama  
Kecamatan Simpangkatis Kabupaten Bangka Tengah

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
		ALASAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik	Indeks	PATEN sebagai penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kecamatan dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien	$IKM = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{total unsur yang terisi}}$	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap PATEN
Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada camat	Persentase	Kegiatan di Pelimpahan kewenangan merupakan bagian dari fungsi Kecamatan	$\frac{\text{Capaian Pelaksanaan Pelimpahan Wewenang}}{\text{Jumlah Pelimpahan Kewenangan}} \times 100\%$	Laporan Kegiatan Pelimpahan Kewenangan

Sumber : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tahun 2022

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kecamatan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 mengacu pada dokumen Renstra Kecamatan Simpangkatis Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024. Pada tanggal 02 bulan Januari tahun 2024, ditetapkan Perjanjian Kinerja Camat Simpangkatis Kabupaten Bangka Tengah dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 2.3  
Perjanjian Kinerja Kecamatan Simpangkatis Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Terwujudnya pelayanan yang prima	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik	Nilai	88
		Meningkatnya Kuantitas Capaian Kinerja Kecamatan Dalam Hal Urusan Pelimpahan Kewenangan	Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Camat	Persen	68

Sumber : Perjanjian Kinerja Kecamatan Simpangkatis Tahun 2024

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan Kecamatan Simpangkatis :

Tabel 2.5  
Program dan Kegiatan Kecamatan Simpangkatis Tahun 2024

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks pelayanan OPD sesuai tupoksinya	82%	2.994.546.000
1.1	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang disusun	9 Dokumen	20.000.000
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kinerja Laporan Keuangan yang sesuai dengan SAP	Sesuai	1.867.140.000
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase cakupan pelayanan administrasi kepegawaian	100%	10.000.000
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase cakupan pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	54.200.000
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase cakupan pelayanan administrasi umum	100%	143.200.000
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan	100%	561.070.000
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	338.936.000
2.	Program : Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase pelayanan publik yang sesuai dengan SOP	88%	445.190.000
2.1	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan	100%	45.000.000
2.2	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan	100%	35.190.000
2.3	Kegiatan Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan	100%	365.000.000
3.	Program : Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan Desa	88%	112.675.000
3.1	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa	200 orang	112.675.000
4.	Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang terselenggara	88%	30.000.000
4.1	Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah laporan yang ditindaklanjuti	40 laporan	30.000.000



5.	Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase terselenggaranya kegiatan urusan pemerintahan umum	86%	100.000.000
5.1	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan Pemerintahan Umum yang terselenggara	2 kegiatan	100.000.000
6.	Program : Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Jumlah desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan	88%	45.000.000
6.1	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Bulan Pembinaan dan Pengawasan Desa	12 bulan	45.000.000

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut :

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Pada tanggal 24 bulan Oktober tahun 2024 dilaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dikarenakan perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran) dengan uraian target kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.6

Perubahan Perjanjian Kinerja Kecamatan Simpangkatis Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024

TUJUAN/	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
Terwujudnya pelayanan yang Prima	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik	Nilai	88
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai Sakip	Nilai	BB (74,50)

Sumber : Perubahan Perjanjian Kinerja Kecamatan Simpangkatis Tahun 2024

Dengan rincian program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.7

Perubahan Program dan Kegiatan Kecamatan SimpangkatisTahun 2024

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks pelayanan OPD sesuai tupoksinya	82%	2.784.660.000
1.1	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang disusun	9 Dokumen	20.000.000
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kinerja Laporan Keuangan yang sesuai dengan SAP	Sesuai	1.805.490.000
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase cakupan pelayanan administrasi kepegawaian	100%	10.000.000
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase cakupan pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	0
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase cakupan pelayanan administrasi umum	100%	138.200.000

1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan	100%	540.550.000
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	270.420.000
2.	Program : Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase pelayanan publik yang sesuai dengan SOP	88%	410.790.000
2.1	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan	100%	39.000.000
2.2	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan	100%	26.430.000
2.3	Kegiatan Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan	100%	345.360.000
3.	Program : Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan Desa	88%	103.400.000
3.1	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa	200 orang	103.400.000
4.	Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang terselenggara	88%	20.000.000
4.1	Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah laporan yang ditindaklanjuti	40 laporan	20.000.000
5.	Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase terselenggaranya kegiatan urusan pemerintahan umum	86%	70.000.000
5.1	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan Pemerintahan Umum yang terselenggara	2 kegiatan	70.000.000
6.	Program : Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Jumlah desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan	88%	27.850.000
6.1	Kegiatan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Bulan Pembinaan dan Pengawasan Desa	12 bulan	27.850.000

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024 (setelah perubahan)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas/Badan/Kecamatan/ Sekretariat Kabupaten Bangka Tengah selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Simpangkatis Kabupaten Bangka Tengah yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran srategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Kecamatan Simpangkatis Kabupaten Bangka Tengah.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut :

Tabel 3.1  
Pengkategorian Capaian Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kategori Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
2.	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3.	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4.	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5.	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Kecamatan Simpangkatis Kabupaten Bangka Tengah dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan

penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indicator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2024. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Kecamatan Simpangkatis Tahun 2024 dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Simpangkatis.

**A. Capaian Kinerja Organisasi**

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Kecamatan Simpangkatis Kabupaten Bangka Tengah juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Simpangkatis Kabupaten Bangka Tengah tahun 2024 menunjukkan hasil sebagai berikut:

- Sasaran 1** : **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan**
- Indikator** : **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik**

**Tabel 3.2**  
**Capaian Kinerja Sasaran ke 1**  
**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan**

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun	Target	Realisasi	Capaian %	Target Akhir RPJMD Tahun 2026	Capaian s.d 2024 terhadap 2026 (%)
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	2021	-	-	-	90	-
		2022	86	86,05	101		-
		2023	87	89,24	103		99
		2024	88	89,47	102		97

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik di Kecamatan Simpangkatis pada tahun 2024 dengan target 88 dan realisasi 89,47 sehingga capaiannya sebesar 102% dengan kategori capaian sangat baik. Adapun target, realisasi dan capaian kinerja dari tahun 2021 hingga tahun 2024 terus mengalami peningkatan. Jika dibandingkan dengan capaian terhadap target akhir RPJMD maka realiasi di tahun keemoat mencapai 97%.

Adapun perhitungan penilaian berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit

Penyelenggara Pelayanan Publik. Responden yang diambil dalam survei kepuasan Masyarakat ini berjumlah 100 (seratus) orang dengan jumlah pertanyaan sebanyak 9 (sembilan) pertanyaan sedangkan untuk penilaian per pertanyaan per responden di lampiran. Dari hasil yang didapatkan berarti mutu pelayanan di Kecamatan Simpangkatis **sangat baik**.

Mutu Pelayanan		
< = 40.00	D	Tidak Baik
41.00-60.00	C	Kurang Baik
61.00-80.00	B	Baik
81.00-100.00	A	Sangat Baik

Indikator kinerja indeks kepuasan masyarakat (IKM) atas layanan di Kecamatan Simpangkatis didukung oleh program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik pada kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan. Kegiatan tersebut meliputi PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan). Adapun layanan paten sebagai berikut :

- a. Pengantar Kartu Keluarga
- b. Pengantar Akta Kelahiran
- c. Rekomendasi Surat Keterangan Berkelakuan Baik
- d. Rekomendasi Surat Keterangan Bersih Lingkungan
- e. Surat Keterangan Ahli Waris
- f. Rekomendasi Surat Izin Keramaian
- g. Surat Keterangan Tidak Mampu.
- h. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah
- i. Surat Pernyataan Penguasaan Pelepasan Fisik Bidang Tanah

Berikut hasil pengukuran SKM tahun 2021-2024 :

No	Unsur Pelayanan	Nilai Rata Rata			
		2021	2022	2023	2024
1	Persyaratan	-	89,00	93,00	93,00
2	Prosedur	-	91,50	92,25	90,75
3	Waktu Pelayanan	-	91,75	89,00	89,00
4	Biaya/Tarif	-	99,00	90,75	87,75
5	Produk Layanan	-	90,50	88,00	89,75
6	Kompetensi Pelaksana	-	87,00	88,25	91,00
7	Perilaku Pelaksana	-	85,25	86,50	89,75
8	Penanganan, pengaduan, saran dan masukan	-	74,25	88,25	87,75
9	Sarana dan Prasarana	-	74,00	88,00	86,50

Sumber: Hasil questioner (data diolah)

Dari tabel unsur pelayanan tersebut mengalami kenaikan nilai rata rata dari jawaban jumlah responden. Berdasarkan hasil pengolahan data diketahui bahwa terdapat tiga unsur layanan yang memperoleh nilai tertinggi, yakni persyaratan dengan nilai 93, Kompetensi Pelaksana mendapatkan nilai 91,00. Dan prosedur dengan nilai 90,75 Sedangkan tiga unsur terendah, yakni unsur Biaya / tarif dengan nilai 86,50 unsur

Penanganan, pengaduan saran dan masukan mendapatkan nilai 87,75 dan unsur sarana dan prasarana memperoleh nilai 86,50

Adapun faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pencapaian program dan kegiatan yaitu pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan public di Kecamatan Simpangkatis antara lain :

a. Faktor Keberhasilan

- Tersedianya aplikasi si-peretas yang membantu kelancaran pelayanan dalam hal pemetaan wilayah di Kecamatan Simpangkatis
- Adanya kerjasama yang baik antar unit pelayanan desa, dindukcapil dan masyarakat dalam kegiatan pelayanan terpadu ke desa-desa.

b. Faktor Penghambat

- Gedung pertemuan yang tidak memadai sehingga sulit untuk melakukan pertemuan langsung terhadap masyarakat
- Ruang pelayanan masih bergabung dengan ruang kerja kasi Tapem sehingga kelihatan menumpuk dan semeraut sehingga dapat mengganggu pelayanan terhadap masyarakat
- Pengaduan Masyarakat tanpa data yang lengkap, sehingga penyelesaian nya tertunda

c. Solusi yang dilakukan :

- Dibangunnya Gedung Serbaguna Kecamatan Simpangkatis
- Dibangunnya ruang seksi Tapem supaya masyarakat merasa nyaman saat berurusan
- Membuat jadwal dan persyaratan untuk penanganan dan pengaduan masyarakat, agar masalah dapat terselesaikan

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan dan efisiensi penggunaan sumber daya dan (Faktor pendukung dan Faktor penghambat dalam menjalankan program, anggaran serta realisasi, capaian anggaran dan efisiensi anggaran.

Program/ Kegiatan	Faktor Pendukung/ Faktor Penghambat	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Efisiensi (%)
Program penyelenggaraa n Pemerintah atas Pelayanan Publik	<b>Faktor Pendukung</b> 1. Peraturan Daerah kabupaten Bangka Tengah No.4 tahun 2021 tentang Pelimpahan kewenangan dari bupati kepada camat 2. Tersedianya aplikasi siperetas yang membantu kelancaran pelayanan dalam hal pemetaan wilayah 3. Adanya kerjasama yang baik antar unit pelayanan desa, dindukcapil dan masyarakat dalam kegiatan pelayanan terpadu ke desa-desa	410.790.000	404.504.060	98	2

Program/ Kegiatan	Faktor Pendukung/ Faktor Penghambat	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Efisiensi (%)
	<b>Faktor Penghambat</b> 1. Pelaksanaan program penyelenggaraan pemerintahan atas pelayanan publik belum maksimal karena keterbatasan anggaran. 2. Kurangnya pegawai Kecamatan Simpangkatis				
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	<b>Faktor Pendukung :</b> Seluruh Lembaga Aktif baik organisasinya, Ketua maupun anggotanya <b>Faktor Penghambat :</b> Terdapat beberapa lembaga desa yang Ketua nya tidak aktif sehingga Pemerintah Kecamatan maupun Lembaga yang ada di Kecamatan kesulitan berkoordinasi	103.400.000	102.712.480	99	1
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	<b>Faktor Pendukung :</b> 1. Wilayah Kecamatan Simpangkatis relatif kondusif 2. Adanya Kerjasama yang baik antar instansi baik TNI, Polri dan Pol-PP <b>Faktor Penghambat :</b> 1. Seringnya keterlambatan laporan kejadian, sehingga telat dalam pemantauan pengecekan ke Lokasi kejadian. 2. Kurangnya kerjasama yang sangat intens serta koordinasi dari segala sisi stake holder antara masyarakat, pemerintah Desa serta pemerintahan tingkat Kecamatan lainnya. 3. Kurangnya sarana transportasi dinas yang mendukung dalam penanganan permasalahan di lapangan	20.000.000	19.950.000	99	1
Program Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum	<b>Faktor Pendukung :</b> Tingginya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan PHBN 17 Agustus Tingkat Kecamatan <b>Faktor Penghambat :</b> Keterbatasan anggaran pendanaan mengakibatkan pelaksanaan yang masih belum maksimal sesuai dengan permintaan masyarakat	70.000.000	68.944.000	98	2

Program/ Kegiatan	Faktor Pendukung/ Faktor Penghambat	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Efisiensi (%)
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	<b>Faktor Pendukung :</b> 1. Adanya monev APBdes turun langsung ke desa yang dilakukan per triwulan. 2. Adanya standar tentang Verifikasi APBdes  <b>Faktor Penghambat :</b> 1. Adanya desa yang melakukan rekon aset tidak sesuai jadwal 2. Data yang disampaikan Desa seringkali kurang update sehingga membuat penilaian pada desa kurang baik	27.850.000	27.269.000	98	2

**Sasaran 2 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah**

**Indikator : Nilai Sakip.**

**Capaian Kinerja Sasaran ke 2**  
**Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah**

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun	Target	Realisasi	Capaian %	Target Akhir RPJMD Tahun 2026	Capaian s.d. 2024 terhadap 2026 (%)
Nilai Sakip	Nilai	2021	71,32 BB	71,32 BB	100	78	91
		2022	74,5 BB	74,05 BB	99		94
		2023	76 BB	74,00 BB	97		94
		2024	74,5 BB	74,04 BB	99		94

Sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah pada tahun 2024 mempunyai target kinerja sebesar 74,5 BB dan realisasi sebesar 74,04 BB sehingga capaian sebesar 99% berdasarkan Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Kecamatan Simpangkatis Kabupaten Bangka Tengah menunjukkan bahwa nilai sebesar 74,04 dengan predikat “BB”. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “Sangat Baik”, yaitu implementasi AKIP sudah sangat baik pada Kecamatan Simpangkatis Kabupaten Bangka Tengah ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, serta memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.

Adapun target, realisasi dan capaian kinerja dari tahun 2021 hingga tahun 2024 terus mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan capaian terhadap target akhir RPJMD maka realiasi di tahun keempat ini sudah mencapai 90% dengan capaian tersebut dari kinerja SDM di Kecamatan Simpangkatis yang telah baik dapat di urai sebagai berikut :



- a. Faktor Keberhasilan
  - Kondisi Kecamatan Simpangkatis yang aman dan kondusif,
  - Jarak desa- desa dengan dekat dengan Kecamatan
  - Adanya koordinasi dan kerjasama yang baik seluruh pegawai Kecamatan
  - Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang semakin baik setiap tahunnya, baik dari segi kemampuan, potensi, maupun keterampilan sehingga dapat melaksanakan tugas secara profesional dan optimal
  - Program dan kegiatan yang terarah dan berkesinambungan.
- b. Faktor Penghambat
  - Jumlah pegawai yang sedikit sehingga banyak rangkap jabatan
  - Sarana dan Prasarana kantor yang kurang sehingga untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat belum optimal
  - Aplikasi Srikandi yang sering eror sehingga untuk kegiatan pengiriman surat terhambat
  - Sebagian besar pegawai belum memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan
- c. Solusi yang akan dilakukan
  - Mengajukan penambahan pegawai ke BKPSDM Kab. Bangka Tengah
  - Mengusulkan pengadaan sarana dan prasarana kantor dan menjadi kegiatan prioritas kecamatan
  - Kegiatan surat menyurat menggunakan manual
  - Meningkatkan komitmen camat dan seluruh staf untuk memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan dan efisiensi penggunaan sumber daya dan (Faktor pendukung dan Faktor penghambat dalam menjalankan program, anggaran serta realisasi, capaian anggaran dan efisiensi anggaran.

Program/ Kegiatan	Faktor Pendukung/ Faktor Penghambat	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Efisiensi (%)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	<b>Faktor Pendukung</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Kondisi Kecamatan Simpangkatis yang aman dan kondusif,</li> <li>Jarak desa- desa dengan dekat dengan Kecamatan</li> <li>Adanya koordinasi dan kerjasama yang baik seluruh pegawai Kecamatan</li> <li>Program dan kegiatan yang terarah dan berkesinambungan</li> </ol> <b>Faktor Penghambat</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Jumlah pegawai yang sedikit sehingga banyak rangkap jabatan</li> </ol>	2.784.660.000	2.660.161.477	96	4

Program/ Kegiatan	Faktor Pendukung/ Faktor Penghambat	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Efisiensi (%)
	2. Sarana dan Prasarana kantor yang kurang sehingga untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat belum optimal 3. Aplikasi Srikandi yang sering eror sehingga untuk kegiatan pengiriman surat terhambat 4. Sebagian besar pegawai belum memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.				

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Kecamatan Simpangkatis Kabupaten Bangka Tengah periode 2021-2026 diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 3.4**

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Simpangkatis  
Kabupaten Bangka Tengah pada Tahun 2021-2026**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
					2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan				85 Nilai	86 Nilai	87 Nilai	88 Nilai	89 Nilai	81 Nilai	86,05 Nilai	89,24 Nilai	89,47 Nilai		95%	100%	103%	102%	
2	Meningkatnya Kuantitas Capaian Kinerja Kecamatan Dalam Hal Urusan Pelimpahan Kewenangan				62%	67%	71%	76%	81%	62,70%	67%	84,6%			101%	100%	119 %		
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah				71,32 BB	74,5 BB	76 BB	74,5 BB	74,5 BB	71,32 BB	74,05 BB	74,00	74,04		100%	99%	97%	99%	

Uraian penjelasan tabel :

Pada indicator kinerja Kecamatan Simpangkatis Kabupaten Bangka Tengah apabila dilihat dari tingkat capaian renstra 2021-2026, di tahun 2024 indikator kinerja Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan public, tingkat kemajuan sudah mencapai 102% sedangkan untuk indicator kinerja Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah tingkat kemajuan 99%.

perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2023 diuraikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.5**  
**Perbandingan Capaian Kinerja**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	2023			2024		
				Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	Terwujudnya Pelayanan yang Prima	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik	87 Nilai	89,24 Nilai	103	88 Nilai	89,47 Nilai	102
2		Meningkatnya kuantitas capaian kinerja kecamatan dalam hal urusan pelimpahan kewenangan	Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada camat	71%	84,6%	119	76%		
3.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah	NILAI SAKIP	76 BB	74 BB	97	74,50 BB	74,04 BB	99

Uraian penjelasan tabel :

- A. Indikator Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan pada tahun 2023 mempunyai target kinerja sebesar 87 Nilai dan tercapai sebesar 89,24 Nilai sehingga realisasi capaian sebesar 103% Sedangkan pada tahun 2024 target kinerja sebesar 88 Nilai dan tercapai sebesar 89,47 sehingga realisasi capaian sebesar 102% kalau dilihat dari capaian menurun 1 % dengan tahun 2023.
- B. Indikator Sasaran Meningkatnya Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah pada tahun 2023 mempunyai target kinerja sebesar 76 Nilai realisasi 74 Nilai dengan 97 % sedangkan pada tahun 2024 target kinerja sebesar 74,05 dan tercapai sebesar 74,04% sehingga realisasi capaian sebesar 99 %.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel nihil dikarenakan tidak ada tujuan/sasaran Maupun indikator kinerja di level nasional/internasional

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standart nasional diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.5 Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/Kota lain

**Tabel 3.5**  
**Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/Kota lain**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi	Standar Nasional	% Capaian
1	Terwujudnya Pelayanan yang Prima	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik	89,47 Nilai	-	102
2.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah	NILAI SAKIP	74,04 (BB)	-	99

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.6**  
**Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	Terwujudnya Pelayanan yang Prima	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik	89,47 Nilai	102	<p>Keberhasilan :</p> <p>1. Telah dilaksanakan pelayan sebanyak 648 Layanan sesuai dengan SOP yang ada</p> <p>2. Laporan Hasil IKM Kecamatan simpangkatis Tahun 2024 adalah 89,47 dengan kategori sangat baik</p> <p>Kegagalan : Dari survey kepuasan Masyarakat terdapat tiga unsur nilai terendah yaitu :</p> <p>1. unsur Biaya / tarif dengan nilai 86,50</p> <p>2. unsur Penanganan, pengaduan saran dan masukan mendapatkan nilai 87,75</p> <p>3. unsur sarana dan prasarana memperoleh nilai 86,50</p>	<p>Lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar pelayanan Kecamatan Simpangkatis terutama PATEN Kecamatan Simpangkatis Paripurna</p> <p>1. Melakukan sosialisasi tentang biaya / tarif pelayanan yang ada di Kecamatan Simpangkatis</p> <p>2. Meningkatkan akses layanan pengaduan masyarakat dengan menyediakan layanan online dan pojok pengaduan</p> <p>3. Menyediakan ruangan pelayanan yang nyaman dan representatif untuk melakukan kegiatan pelayanan di Kecamatan.</p>
2.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah	NILAI SAKIP	74,04 (BB)	99	<p>Keberhasilan :</p> <p>1. Telah tersusunnya LAKIP dengan tepat waktu</p> <p>2. Adanya pembinaan oleh inspektorat atas penyusunan LAKIP Kecamatan sehingga pencapaian target sasaran ke 2 Nilai Sakip Sangat Baik</p>	

					<p>Kegagalan :            Dari LHE SAKIP Tahun 2024 terdapat Nilai yang paling rendah yaitu pengukuran kinerja bobot 30 nilai 20,76 capaian 69% dengan catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pada dasarnya pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan (Decision Maker) dalam mengukur capaian, akan tetapi keterlibatan pimpinan tersebut belum terdokumentasi dengan baik;</li> <li>2. Setiap level organisasi pada dasarnya telah melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang, akan tetapi pelaksanaan pemantauan tersebut belum terdokumentasi dengan baik;</li> <li>3. Sebagian besar pegawai belum memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja</li> </ol>	<p>Akan ditindaklanjuti dengan melakukan perbaikan dengan cara mendokumentasikan dengan baik apa yang menjadi catatan dalam hal pengukuran kinerja</p>
--	--	--	--	--	---	--

Uraian penjelasan tabel :

- a. Indikator Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan pada tahun 2024 mempunyai target sebesar 88 Nilai dengan realisasi sebesar 89,47 Capaian 102%.

Analisis Keberhasilan dari indicator ini adalah :

1. Telah dilaksanakan pelayan sebanyak 648 Layanan sesuai dengan SOP yang ada
2. Laporan Hasil IKM Kecamatan simpangkatis Tahun 2024 adalah 89,47 dengan kategori sangat baik

Analisis Kegagalan dari indicator ini adalah :

Dari survey kepuasan Masyarakat terdapat tiga unsur nilai terendah yaitu :

1. unsur Biaya / tarif dengan nilai 86,50
2. unsur Penanganan, pengaduan saran dan masukan mendapatkan nilai 87,75
3. unsur sarana dan prasarana memperoleh nilai 86,50

Solusi yang dilakukan adalah :

1. Melakukan sosialisasi tentang biaya / tarif pelayanan yang ada di Kecamatan Simpangkatis
2. Meningkatkan akses layanan pengaduan masyarakat dengan menyediakan layanan online dan pojok pengaduan

3. Menyediakan ruangan pelayanan yang nyaman dan representatif untuk melakukan kegiatan pelayanan di Kecamatan.
- b. Indikator Sasaran Nilai Sakip Kecamatan pada tahun 2024 mempunyai target sebesar 74,50 (BB) Nilai dengan realisasi sebesar 74,04 (BB) Capaian 99%
- Analisis Keberhasilan dari indicator ini adalah :
1. Telah tersusunnya LAKIP dengan tepat waktu
  2. Adanya pembinaan oleh inspektorat atas penyusunan LAKIP Kecamatan sehingga pencapaian target sasaran ke 2 Nilai Sakip Sangat Baik

Analisis Kegagalan dari indicator ini adalah :

Dari LHE SAKIP Tahun 2024 terdapat Nilai yang paling rendah yaitu pengukuran kinerja bobot 30 nilai 20,76 capaian 69% dengan catatan :

1. Pada dasarnya pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan (Decision Maker) dalam mengukur capaian, akan tetapi keterlibatan pimpinan tersebut belum terdokumentasi dengan baik;
2. Setiap level organisasi pada dasarnya telah melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang, akan tetapi pelaksanaan pemantauan tersebut belum terdokumentasi dengan baik;
3. Sebagian besar pegawai belum memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja

Solusi yang dilakukan adalah :

Akan ditindaklanjuti dengan melakukan perbaikan dengan cara mendokumentasikan dengan baik apa yang menjadi catatan dalam hal pengukuran kinerja

Tabel 3.8

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang /Tidak Menunjang
1	Terwujudnya Pelayanan yang Prima	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan publik	102%	1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase pelayanan publik yang sesuai dengan SOP	100%	Menunjang
					2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan Desa	100%	Menunjang
					3. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umm yang terselenggara	100%	Menunjang
					4. Program Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum	Persentase terselenggaranya kegiatan urusan Pemerintahan Umum	100%	Menunjang
					5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pemberdayaan	100%	Menunjang

2	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah	Nilai Sakip	99 %.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Pelayanan OPD sesuai Tupoksinya	109 %	Menunjang
---	---	--	-------------	-------	---	--	-------	-----------

Uraian penjelasan tabel :

a. Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan

Sasaran pertama dengan Indikator sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Layanan Publik didukung oleh 5 (lima) program yaitu Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

▪ **Faktor Pendukung**

1. Peraturan Daerah kabupaten Bangka Tengah No.4 tahun 2021 tentang Pelimpahan kewenangan dari bupati kepada camat
2. Tersedianya aplikasi siperetas yang membantu kelancaran pelayanan dalam hal pemetaan wilayah
3. Adanya kerjasama yang baik antar unit pelayanan desa, dindukcapil dan masyarakat dalam kegiatan pelayanan terpadu ke desa-desa

▪ **Faktor Penghambat**

1. Pelaksanaan program penyelenggaraan pemerintahan atas pelayanan publik belum maksimal karena keterbatasan anggaran.
2. Kurangnya pegawai Kecamatan Simpangkatis

b. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah

Sasaran ke dua dengan indicator sasaran nilai sakip didukung 1 (satu) program yaitu Penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota dan 7 (tujuh) kegiatan yaitu : Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

▪ **Faktor Pendukung**

1. Kondisi Kecamatan Simpangkatis yang aman dan kondusif,
2. Jarak desa- desa dengan dekat dengan Kecamatan
3. Adanya koordinasi dan kerjasama yang baik seluruh pegawai Kecamatan
4. Program dan kegiatan yang terarah dan berkesinambungan

▪ **Faktor Penghambat**

1. Jumlah pegawai yang sedikit sehingga banyak rangkap jabatan
2. Sarana dan Prasarana kantor yang kurang sehingga untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat belum optimal
3. Aplikasi Srikandi yang sering eror sehingga untuk kegiatan pengiriman surat terhambat
4. Sebagian besar pegawai belum memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.



B. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut :

Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	2.784.660.000	2.660.161.477	96%
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.000.000	20.000.000	100%
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.805.490.000	1.706.303.181	95%
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10.000.000	10.000.000	100%
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	0%
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	138.200.000	138.017.500	96%
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	540.550.000	529.982.902	98%
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	270.420.000	255.857.894	95%
2	Program : Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	410.790.000	404.504.060	98%
	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	39.000.000	38.890.000	100%
	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	26.430.000	26.327.000	100%
	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	345.360.000	339.287.060	98%
3	Program : Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	103.400.000	102.712.480	99%
	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	103.400.000	102.712.480	99%
4	Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	20.000.000	19.950.000	99%
	Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	20.000.000	19.950.000	99%
5	Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	70.000.000	68.944.000	98%
	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	70.000.000	68.944.000	98%
6	Program : Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	27.850.000	27.269.000	98%
	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	27.850.000	27.269.000	98%

Berdasarkan data table diatas bahwa Alokasi Anggaran belanja Kecamatan Simpangkatis untuk anggaran tahun 2024 sebesar Rp. 3.416.700.000,- dan capaian Realisasi Anggaran Tahun 2024 sebesar Rp. 3.283.541.017,- dengan Persentase 96 % dengan jumlah Silpa sebesar Rp. 133.158.983,-

C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.8  
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian	
1	Terwujudnya Pelayanan yang Prima	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	88	89,47	102%	632.040.000	623.379.540	99%	1%

2.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	BB (74,50)	BB (74,04)	99%	2.784.660.000	2.660.161.477	96%	4%
----	---	--	------------	------------	-----	---------------	---------------	-----	----

Uraian penjelasan tabel :

Tujuan Pertama terwujudnya pelayanan yang prima sasaran meningkatnya kualitas pelayanan dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Layanan Publik target 88 realisasinya sebesar 89,47 dengan capaian 102%. Adapun anggarannya sebesar Rp. 632.040.00,- realisasi sebesar Rp. 623.379.540,- dengan capaian 99% maka tingkat efisiensinya adalah sebesar 1%

Tujuan yang ke dua meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dengan indikator kinerja nilai sakip mempunyai anggaran sebesar Rp. 2.784.660.000,- realisasi sebesar Rp. 2.660.161.477 dengan capaian sebesar 96% maka tingkat efisiensinya adalah sebesar 4%.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian kinerja program dan kegiatan perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

No.	Program/ kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	%Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%Capaian	
1	<b>Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota</b>	82	89,47	109%	2.784.660.000	2.660.161.477	92	8%
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 dokumen	9 dokumen	100%	20.000.000	20.000.000	100	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	1.805.490.000	1.706.303.181	95	5%
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	100%	100%	10.000.000	10.000.000	100	
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0	0	0	-	-	0	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%	138.200.000	138.017.500	96	4%
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	540.550.000	529.982.902	98	2%
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	270.420.000	255.857.894	95	5%
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	20.000.000	20.000.000	100	-
2	<b>Program : Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik</b>	88%	100%	115%	410.790.000	404.504.060	98	2%
	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan	100%	100%	100%	39.000.000	38.890.000	99	1%
	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	600 surat	648 surat	108%	26.430.000	26.327.000	99	1%

	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	100%	100%	345.360.000	339.287.060	98	2%
3	<b>Program : Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan</b>	88%	100%	114%	103.400.000	102.712.480	99	1%
	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	200 orang	200 orang	100%	103.400.000	102.712.480	99	1%
4	<b>Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum</b>	88%	100%	114%	20.000.000	19.950.000	99	1%
	Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	40 laporan	40 laporan	100 %	20.000.000	19.950.000	99	1%
5	<b>Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	86%	100%	116%	70.000.000	68.944.000	98	2%
	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	156 lembaga	156 lembaga	100%	70.000.000	68.944.000	98	2%
6	<b>Program : Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	88%	100%	114%	27.850.000	27.269.000	98	2%
	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	10 Desa	10 Desa	100%	27.850.000	27.269.000	98	2%

Uraian penjelasan tabel :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan target kinerja sebesar 82 realisasi sebesar 89,47 dengan capaian 109%. Adapun anggarannya sebesar Rp. 2.784.660.000,- realisasi sebesar Rp. 2.660.161.477,- dengan capaian 92% maka tingkat efisiensinya adalah sebesar 8%
- Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan target kinerja sebesar 88 realisasi sebesar 100% dengan capaian 109%. Adapun anggarannya sebesar Rp. 410.790.000,- realisasi sebesar Rp. 404.504.060,- dengan capaian 98% maka tingkat efisiensinya adalah sebesar 2%
- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan target kinerja sebesar 88 realisasi sebesar 100% dengan capaian 114%. Adapun anggarannya sebesar Rp. 103.400.000,- realisasi sebesar Rp. 102.712.480,- dengan capaian 99% maka tingkat efisiensinya adalah sebesar 1%
- Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan target kinerja sebesar 88 realisasi sebesar 100% dengan capaian 114%. Adapun anggarannya sebesar Rp. 20.000.000,- realisasi sebesar Rp. 19.950.000,- dengan capaian 99% maka tingkat efisiensinya adalah sebesar 1%
- Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan target kinerja sebesar 86 realisasi sebesar 100% dengan capaian 116%. Adapun anggarannya sebesar Rp. 70.000.000,- realisasi sebesar Rp. 68.944.000,- dengan capaian 98% maka tingkat efisiensinya adalah sebesar 2%
- Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan target kinerja sebesar 88 realisasi sebesar 100% dengan capaian 114%. Adapun anggarannya sebesar Rp. 27.850.000,- realisasi sebesar Rp. 27.269.000,- dengan capaian 98% maka tingkat efisiensinya adalah sebesar 2%

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Simpangkatis Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Kecamatan Simpangkatis Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024. Pembuatan LKJIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKJIP Kecamatan Simpangkatis Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Kabupaten Bangka Tengah dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Dalam tahun 2024 Kecamatan Simpangkatis Kabupaten Bangka Tengah menetapkan sebanyak 2 (dua) tujuan, 2 (dua) sasaran dengan 2 (dua) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian tujuan sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Tujuan 1, Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 102% (kategori Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik)
- Tujuan 2, Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 99% (kategori Nilai Sakip)

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 2 sasaran tersebut, secara umum telah mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Dalam Tahun Anggaran 2024 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Simpangkatis Kabupaten Bangka Tengah dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 3.416.700.000 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp 3.283.541.017, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2024 serapan anggaran sebesar 96% dan nilai efisiensi anggaran sebesar 4%.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Kecamatan Simpangkatis Kabupaten Bangka Tengah ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Kecamatan Simpangkatis Kabupaten Bangka Tengah kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Bangka Tengah.

## PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Kami telah mereviu laporan kinerja untuk tahun anggaran 2024 sesuai pedoman reviu atas laporan kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab Kecamatan Simpangkatis. Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid. Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.



Simpangkatis, Januari 2025  
Camat Simpangkatis,

Ahmad Bayani, S.Pd. I  
NIP. 198408052011011003